



BAB I

PENDAHULUAN

**Bab ini memberikan gambaran tentang Latar Belakang,
Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan**


1. 1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Bertolak pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Luwu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026. Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu untuk periode 2 (dua) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu seiring berakhirnya periode RPJMD pada Tahun 2019-2024.

Renstra ini berfungsi sebagai alat kontrol semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu melalui proses yang transparan, demokratis dan partisipatif. Adapun alur pikir penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu adalah sebagaimana gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1

Alur Pikir Penyusunan Renstra

1. 2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;



25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
29. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2025- 2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2026. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu adalah :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai institusi yang menangani urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dalam mencapai target pencapaian Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Luwu Tahun 2025 – 2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dalam rentang tahun 2025-2026;
3. Sebagai dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dalam rentang tahun 2025-2026.

1. 4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu disusun dengan Sistematika sebagai berikut :



Bab I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renstra Perangkat Daerah serta Susunan Garis Besar Isi Dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, kemudian susunan kepegawaian dan perlengkapan, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisikan permasalahan yang dihadapi dan isu strategis berdasarkan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Dalam bab ini berisikan tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kab/Kota Tahun 2025-2026 yakni tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kab/Kota Tahun 2025-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output, serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bab ini memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan



Bab ini memuat dan menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan pemutakhirannya).

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui IKU PD serta penetapan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan Pemerintahan Daerah.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisikan penutup